BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOTIKA

A. Analisis Hukum Pidana Terhadap Pengedar Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam Undang-undang narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun dalam hukum positif di indonesia hingga saat ini penjatuhan pidana mati masih dianut (Pasal 10 KUHP) dan dalam hubungannya dengan perkara a quo Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menentukan: “Barangsiapa tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" ;

Sedangkan dalam kasus Mayuran Sukumaran alias Mark berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak selesai sehingga seharusnya hanya memenuhi kategori tindakan "Percobaan", dimana sesuai dengan rasa keadilan, hukuman untuk tindak pidana percobaan selayaknya lebih ringan dibanding tindak pidana yang selesai dilakukan, selain itu seharusnya terdakwa juga lebih ringan hukumannya dari Andrew chan mengingat otak dari pnyelundupan ini, karena mnurut pemahaman peneliti dari KBBI otak atau perencana dalam kontek pengedaran narkotika selain mengedarkan jg bisa diartikan sebagai Bandar, maka harus dihukum mati sesuai dengan uu nomor 22 tahun 1997 sedangkan terdakwa tertangkapnya tidak sedang mengedarkan melainkan menyimpan seharusnya dikenakan hukuman paling lama 20 tahun atau seumur hidup serta denda 800.000.000, sesuai uu nomor 35 tahun 2009 ayat (1).

Bagi setiap hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya juga mempertimbangkan filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu hukuman pidana sebagai sebuah proses rehabilitasi dan reintegrasi bukan hanya itu seorang hakim hendaknya juga meliht keterangan terdakwa yang sudah menyesali dan khilaf, dalam pemahaman peneliti bahwasanya dalam hal teori pemidanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu unsurnya menjerahkan dan penjerahan tidak harus di kenakan hukuman yang berat.

Dalam kronologi persidangan peneliti merasa hakim hanya menggunakan dasar uu narkotika, menggunakan kesaksian dari Terdakwa lainnya sebagai dasar dari putusan, yang mana dapat terjadinya keterangan ataupun kesaksian palsu dan proses tersebut cenderung mengandung kelemahan. Hakim juga mengabaikan uu lainnya seperti Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 yang mana ketentuan tersebut memberikan batasan terhadap penjatuhan hukuman mati dan juga mempertimbangkan ketentuan UUD 1945 yang secara tegas mengatur mengenai hak untuk hidup bagi seluruh umat manusia.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/PIDSUS/2011.

Dalam hukum pidana Islam narkotika belum diatur secara kusus baik dalam Alquran maupun hadis namun menurut sebagian ulama di samakan dengan khamr.

Dalam hukum pidana Islam narkotika di kenakan jarimah takzir. Takzir Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada *Uli Al-amri,* baik penentuan maupun pelaksanaannya.

Dalam analisis hukum pidana Islam terhadap putusan mahkamah Agung no 38/pidsus/2011 tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Mayuran sukumaran alias Mark menurut peneliti masih masuk dalam kategori percobaan dan hendaknya tidak dihukum hukuman berat meskipun hukuman jarimah takzir merupakan otoritas mejelis hakim paling tidak mengacu pada macam hukuman yang ada di dalalm jarimah takzir tersebut.

Dalam hal ini perlu ditinjau kembali mngingat apa yang dilakukan terdakwa dari saksi yang d datangkan dan fakta dalam persidangan masih dalam kategori percobaan karena tidak selesai dan hukuman ini seharusnya lebih ringan dari tindak pidana selesai dilakukan.

Dalam jarimah takzir ada hal-hal yang menyebabkan terhapusnya hukuman takzir salah satunya yakni pemaafan, Pemaafan adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta'zir, tetapi tidak menghapuskan seluruhnya.

Para fuqaha memberikan dahlil tentang kebolehan pemaafan dalam kasus ta'zir antara lain sabda Rasulullah SAW:

اِقْبَلُوْا مِنْ مَحَاسِنِهِمْ وَتَجَا وَزُوْامَسِيْئَتَهُمْ. مسلم

Artinya : Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.(HR Muslim).

Yang dimaksud dengan dalil kebolehan pemaafan ini menurut peneliti yakni sebagaimana hadis diatas hendaknya kita menerima kebaikan seorang terdakwa yang mengaku atas kesalahannya dan memaafkan kesalahan yang telah di perbuat, akan tetapi dalam kasus kali ini bahwa terdakwa terindikasi lebih menjerumus blom melakukan kejahatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan diberlakukan tujuan takzir yakni pencegahan, memberikan efek jera, islah (perbaikan), pendidikan, sehingga sudah jelas bahwasanya dalam hal ini seorang hakim harus memberikan bhukuman yang mengacu pada tujuan dari diberlakukan sanksi takzie

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi ta'zir, yaitu sebagai berikut.[1]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (islah). Ta'zir harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Sebagaimana dengan adanya tujuan sanksi takzir diatas nantinya seorang hakim yang memperoleh wewenang untuk memutuskan perkara yang berkaitan dengan jarimah takzir bisa memberikan kesadaran, pencegahan, didikan serta efek jera bagi pelaku sehingga menjadikan terdakwa lebih baik lagi, tumbuhnya kesadaran diri, serta tidak mau lagi melakukan perbuatan yang dilarang dan bisa menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya, jadi tidak seharusnya di hukum hukuman yang sangat berat yakni samapi menghukum hukuman mati bagi terdakwa yang

[1] Ibid., 142-143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah jelas brdasarkan bukti-bukti dalam persidangan perbuatan terdakwa masih dalam lingkup percobaan.

Abdul Aziz Amir membagi jarimah *ta'zir* secara rinci dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yakni Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman mati (qishash) dimaafkan maka hukumnya diganti dengan diat. Apabila hukuman diat dimaafkan juga maka ulil amri berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Karena hukum sendiri pada intinya memeberikan efek jera, bukan untuk saling menjatuhkan hukuman yang setimpal pada salah satu pihak melainkan memberikan suatu pendidikan bahwa hukum itu sendiri ada berlakunya serta bahwa hukum itu aturan yang harus diketahui seluruh elemen masyarakat.

Status hukum narkoba dalam konteks fikih memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam alquran, maupun hadis, karena belum dikenal pada masa Nabi saw. Al-quran hanya berbicara tentang pengharaman khamr. Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyyah an Ahmad Al Hasari, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan narkotika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam alquran dan hadis, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan kias. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamr dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al Syarbani, tanpa dikiaskan dengan khamr pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr karena dapat menutupi akal.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahguna narkoba di beri sanksi takzir karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah Saw, dan narkoba lebih berbahaya di bandingkan dengan khamr juga narkoba tidak di minum seperti halnya khamr.

Dari beberapa pengertian serta pendapat para fuqohak pun masih simpang siur dalam memberikan keterangan narkotika sehingga Islam sendiri belum bisa memberikan hukuman yang secara pasti terhadap perilaku perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga apa yang dilakukan terdakwa untuk melakukan peninjauan kembali sebagai bukti etikat penegakan hukum secara tepat bukan secara asal-asalan.

Dalam Hukum formilpun hukum mati bukan semata-mata bukan untuk memberikan efek jera, melainkan timbul mental memberikan efek saling merugikan sesuai apa yang dimintakan peninjauan kembali oleh terdakwa yaitu mempertimbangkan filosofi pemidanaan di Indonesia yaitu hukuman pidana sebagai sebuah proses rehabilitasi dan reintegrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi narapidana dimana Pemohon Peninjauan Kembali telah menjalankan proses rehabilitasi dan reintegrasi dengan baik.

Demikian menurut saya, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan dijatuhkan hukum mati tidak sesuai dengan Hak Asasi manusia yang telah diatur. Hukum Islam sendiri belum bisa memberikan keterangan-keterangan yang sangat konkrit terhadap narkotika.

Dalam hal ini sudah jelas terdakwa tidak terbukti melakukan pembunuhan tetapi di vonis tetap hukuman mati dan peninjauan kembali terdakwa ditolak oleh hakim mahkamah agung, pdahal jika melihat rincian oleh Abdul aziz amir diatas sudah jelas jika tidak ada pembuktian pembunuhan seharusnya seorang hakim memberikan hukuman diat (denda).

Fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi penyalahguna narkoba adalah takzir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id